

Nomor : B-45/PM.00.02/K.SN-12/12/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Imbauan Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data  
Pemilih secara Berkelanjutan (PDPB) tingkat  
Kabupaten Maros.

6 Desember 2025

Yth.

**Ketua KPU Kabupaten Maros**

di -

Tempat

#### **A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

#### **B. Isi Imbauan**

Bahwa dalam rangka memastikan persiapan dan pelaksanaan rapat pleno terbuka Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Maros yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Maros sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Maros mengimbau untuk:

1. Memastikan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Maros pada persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Maros sesuai dengan tata cara, prosedur dan/atau mekanisme yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memastikan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Maros memenuhi prinsip:
  - a. komprehensif;
  - b. inklusif;
  - c. akurat;
  - d. mutakhir;
  - e. terbuka;
  - f. responsif;
  - g. partisipatif;
  - h. akuntabel;
  - i. perlindungan data pribadi; dan
  - j. aksesibel.
3. Memastikan menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Maros menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH).
4. Memastikan proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Maros tidak menghilangkan dan/atau merugikan hak pilih Warga Negara Indonesia (WNI).
5. Memastikan melakukan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Maros yang dilakukan dalam Rapat Pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali.

6. Memastikan Rapat Pleno terbuka rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Maros mengundang:
  - a. Bawaslu Kabupaten Maros;
  - b. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Maros; dan/atau
  - c. Instansi terkait lainnya.
7. Memastikan menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten dengan Keputusan KPU Kabupaten Maros.
8. Memastikan mengumumkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Maros di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Maros melalui laman resmi dan media sosial resmi KPU Kabupaten Maros atau aplikasi berbasis teknologi informasi resmi KPU Kabupaten Maros.
9. Memastikan KPU Kabupaten Maros menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal 19 PKPU 1 Tahun 2025 jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.
10. Memastikan KPU Kabupaten Maros dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB, KPU Kabupaten Maros melakukan tindak lanjut terhadap kekeliruan tersebut untuk dilakukan perbaikan.
11. Memastikan KPU Kabupaten Maros mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten/Kota melalui:
  - a. laman KPU Kabupaten/Kota;
  - b. media sosial resmi KPU Kabupaten/Kota; atau
  - c. aplikasi berbasis teknologi informasi.
12. Memastikan menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat atas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Maros.
13. Memastikan hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 19 PKPU 1 Tahun 2025 dituangkan ke dalam Berita Acara Rekapitulasi tingkat kabupaten/kota yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Maros.
14. Memastikan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan Model A-Rekap Kabko-PDPB kepada:
  - a. Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - b. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; dan/atau
  - c. instansi terkait lainnya.
15. Memastikan memberikan dan/atau membuka akses kepada Bawaslu Kabupaten Maros untuk pembacaan data pada aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Maros.
16. Memastikan menindaklanjuti hasil pengawasan, saran perbaikan, rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Kabupaten Maros atas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Maros sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**KETUA,**



**SUFIRMAN, S.IP., M.Si.**

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Arsip.